



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIKALISMAWATI BINTI HARMEN;**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komunikasi Rt.08 Rw. 04 Kelurahan Air Batu
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa Wika Lismawati Binti Harmen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIKA LISMAWATI BINTI HARMEN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIKA LISMAWATI BINTI HARMEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. BG 4617 JAI an. Rahman Kadir

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaannya ataupun Permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa la terdakwa **WIKA LISMAWATI BINTI HARMEN** bersama-sama dengan Sdr. Samoro, Sdr. Supriadi dan Sdr. Erna (*yang ketiganya belum tertangkap*) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- * Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN menghubungi terdakwa melalui handphone dan saksi korban mengajak terdakwa untuk kencan di Hotel Twinstar lalu terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Samoro (*belum tertangkap*) yang merupakan pacar terdakwa lalu Sdr. Samoro berkata kepada terdakwa "*aku dak seneng kau diajak kencan samo Kadir, kau temui Kadir itu sudah tu kau ambek motornyo bae gek kito jual, pacak dak pacak ambek motor itu*" lalu setelah terdakwa dan Sdr. Samoro sepakat untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi korban dan membagi hasil penjualannya kemudian terdakwa mengajak Sdr. Erna (*belum tertangkap*) yang telah mengetahui rencana tersebut untuk menemui saksi korban lalu Sdr. Erna menghubungi Sdr. Supriadi (*belum tertangkap*) yang merupakan pacar Sdr. Erna dan meminta Sdr. Supriadi untuk mengantarkan terdakwa dan Sdr. Erna menemui saksi korban menggunakan sepeda motor milik Sdr. Supriadi ;
- * Bahwa selanjutnya Sdr. Supriadi berboncengan bertiga dengan terdakwa dan Sdr. Erna dan sekitar \pm 10 meter sebelum tiba ditempat kejadian, terdakwa dan Sdr. Erna turun dari sepeda motor Sdr. Supriadi kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Supriadi menunggu Sdr. Samoro datang ke tempat tersebut dan seolah-olah untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa dan Sdr. Erna berjalan kaki ke tempat terdakwa menunggu dan setibanya ditempat kejadian, saksi korban sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan saksi MARKONI BIN DULHAI lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi MARKONI BIN DULHAI kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*kak aku minjem motor nak nganter Erna balek ke rumah dulu ye*" lalu saksi korban menjawab "*agek bae kito kencan dulu*" dan terdakwa menjawab "*agek bae kak aku nganter Erna dulu*" dan dijawab saksi korban "*iyo pakeklah motornyo jangan lamo-lamo hari nak malam kito nak pegi*" karena terdakwa berkata hanya akan mengantarkan temannya pulang dan berjanji akan kembali menemui saksi korban ditempat kejadian sehingga terdakwa tergerak hatinya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI miliknya kepada terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. Erna membawa sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa dan Sdr. Erna kembali ke tempat Sdr. Supriadi menunggu dan disana sudah ada Sdr. Samoro lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. Samoro lalu Sdr. Supriadi mengantar terdakwa dan Sdr. Erna pulang ke rumahnya dan sepeda motor milik saksi korban tidak pernah terdakwa kembalikan kepada saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **WIKALISMAWATI BINTI HARMEN** bersama-sama dengan Sdr. Samoro, Sdr. Supriadi dan Sdr. Erna (*yang ketiganya belum tertangkap*) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN menghubungi terdakwa melalui handphone dan saksi korban mengajak terdakwa untuk kencan di Hotel Twinstar lalu terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Samoro (*belum tertangkap*) yang merupakan pacar terdakwa lalu Sdr. Samoro berkata kepada terdakwa "*aku dak seneng kau diajak kencan samo Kadir, kau temui Kadir itu sudah tu kau ambek motornyo bae gek kito jual, pacak dak pacak ambek motor itu*" lalu setelah terdakwa dan Sdr. Samoro sepakat untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi korban dan membagi hasil penjualannya kemudian terdakwa mengajak Sdr. Erna yang telah mengetahui rencana tersebut untuk menemui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Sdr. Erna menghubungi Sdr. Supriadi (*belum tertangkap*) yang merupakan pacar Sdr. Erna dan meminta Sdr. Supriadi untuk mengantar terdakwa dan Sdr. Erna menemui saksi korban menggunakan sepeda motor milik Sdr. Supriadi;

- * Bahwa selanjutnya Sdr. Supriadi berboncengan bertiga dengan terdakwa dan Sdr. Erna dan sekitar \pm 10 meter sebelum tiba ditempat kejadian, terdakwa dan Sdr. Erna turun dari sepeda motor Sdr. Supriadi kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Supriadi menunggu Sdr. Samoro datang ke tempat tersebut dan seolah-olah untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa dan Sdr. Erna berjalan kaki ke tempat terdakwa menunggu dan setibanya ditempat kejadian, saksi korban sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan saksi MARKONI BIN DULHAI lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi MARKONI BIN DULHAI kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*kak aku minjem motor nak nganter Erna balek ke rumah dulu ye*" lalu saksi korban menjawab "*agek bae kito kencan dulu*" dan terdakwa menjawab "*agek bae kak aku nganter Erna dulu*" dan dijawab saksi korban "*iyoo pakeklah motornyo jangan lamo-lamo hari nak malam kito nak pegi*" lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Erna membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan Sdr. Erna kembali ke tempat Sdr. Supriadi menunggu dan disana sudah ada Sdr. Samoro lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. Samoro lalu Sdr. Supriadi mengantar terdakwa dan Sdr. Erna pulang ke rumahnya ;

- * Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk mengantarkan Sdr. Erna ke rumahnya melainkan terdakwa serahkan kepada Sdr. Samoro tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - * Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib didepan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
 - * Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Wika Lismawati Binti Harmen bersama dengan temannya ;
 - * Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai teman yang telah saksi kenal sekitar 1 (satu) tahun ;
 - * Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI No.Ka : MH1JBK110FK243249 dan No. Sin. : JBK1E-1242330 An. Rahman Kadir beserta kunci motor ;
 - * Bahwa penggelapan tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengajak terdakwa pergi menghabiskan tahun baru bersama dengan saksi, kemudian saksi menjemput saksi Markoni dirumahnya lalu saksi mengajak saksi Markoni untuk menemani saksi menemui terdakwa didepan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan saat itu saksi menunggu ;
 - * Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib datanglah terdakwa bersama dengan teman perempuannya dan mereka menghampiri saksi dan Markoni kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi lalu saksi berkata kepada terdakwa "*nak kemano*" dan dijawab terdakwa "*sinilah kak nganter kawan aku ini balek ke rumah di bambu kuning*" dan saksi jawab "*agek bae kito kencan dulu bae*" dan dijawab terdakwa "*agek bae kak aku nganter kawan aku balek dulu*" kemudian saksi berkata "*iyo pakeklah motortu jangan lamo-lamo hari ni nak malam, kito kan nak pegi*" kemudian saksi mengizinkan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
 - * Bahwa setelah menunggu kurang lebih setengah jam lalu saksi menelpon terdakwa dan nomornya tidak bisa lagi dihubungi dan setelah ditunggu-tunggu namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa keesokan harinya saksi mencari terdakwa dan sepeda motor saksi bersama dengan saksi Markoni di salah satu café tempat terdakwa bekerja akan tetapi terdakwa sudah tidak lagi bekerja disana kemudian saksi bersama dengan Markoni ke rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- * Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak ;
- * Bahwa saat terdakwa dan temannya menemui saksi dan Markoni, terdakwa berkata kepada saksi "*la lamo nunggu kak*" saksi jawab "*dak pulo lah*" dan terdakwa berkata "*kak aku minjem motor nak nganter Erna balek ke rumah dulu*" lalu saksi menjawab "*agek bae kak, aku kencan dulu*" dan terdakwa berkata "*agek bae kak, aku anter Erna dulu balek ke rumah, rumahnya di Bambu Kuning inilah*" lalu saksi berkata "*iyo pakeklah jangan lamo-lamo gek kemalaman, kito kan nak pegi*" dan terdakwa menjawab "*iyo kak dekat sinilah rumahnya tu*"
- * Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor saksi belum dikembalikan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ADI SAPUTRA BIN DARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- * Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib didepan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- * Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Rahman Kadir dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Wika Lismawati;
- * Bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI No.Ka : MH1JBK110FK243249 dan No. Sin. : JBK1E-1242330 An. Rahman Kadir beserta kunci motor;
- * Bahwa penggelapan tersebut bermula ketika Rahman Kadir datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor korban dan saat itu korban mengajak saksi menemaninya menemui terdakwa di depan SMP

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;

- * Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi dan korban menunggu terdakwa dan sekira jam 20.00 Wib datanglah terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman perempuannya menghampiri saksi dan korban dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan terdakwa aka mengantar teman perempuannya lalu korban mengizinkan terdakwa menggunakan sepeda motornya dan berjanji akan bertemu kembali di tempat kejadian setelah terdakwa mengantar temannya dan setelah menunggu terdakwa tidak kunjung kembali kemudian korban menghubungi namun nomor hp terdakwa namun sudah tidak aktif lagi ;
- * Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan korban mencari terdakwa di salah satu café tempat terdakwa bekerja akan tetapi terdakwa sudah tidak bekerja disana kemudian saksi dan korban ke rumah terdakwa namun terdakwa juga tidak ada dirumah sehingga saksi dan korban melaporkan hal tersebut ke polisi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WIKA LISMAWATI Binti HARMEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- * Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib didepan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- * Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saksi Rahman Kadir ;
- * Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi ;
- * Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI No.Ka : MH1JBK110FK243249 dan No. Sin. : JBK1E-1242330 An. Rahman Kadir beserta kunci motor;
- * Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi korban Rahman Kadir menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa kencan menghabiskan malam tahun baru bersama kemudian terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Samoro yang merupakan pacar



terdakwa dan Sdr. Samoro berkata *"aku dak seneng kau diajak kengan samo kadir, kau temui Kadir itu sudah tu kau ambek motornyo bae gek kito jual, pacak dak pacak ambek motor itu"* kemudian terdakwa menyetujui perkataan Sdr. Samoro lalu Sdr. Erna yang telah mengetahui rencana tersebut meghubungi pacarnya yaitu Sdr. Supriadi untuk mengantar terdakwa dan Sdr. Erna menemui korban menggunakan sepeda motor Sdr. Supriadi lalu Sdr. Supriadi berboncengan bertiga dengan terdakwa Sdr. Erna;

- * Bahwa sekitar ± 10 meter tiba ditempat kejadian, terdakwa dan Sdr. Erna turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Supriadi menunggu Sdr. Samoro datang lalu terdakwa dan Sdr. Erna berjalan kaki seolah-olah untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa dan Sdr. Erna datang tidak membawa kendaraan ;
- * Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi korban sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Markoni lalu terdakwa menghampiri korban dan Markoni kemudian terdakwa berkata kepada korban *"kak aku minjem motor nak nganter Erna balek ke rumah dulu ye"* lalu korban berkata *"agek bae kito kengan dulu"* dan terdakwa menjawab *"agek bae kak aku nganter Erna dulu"* dan dijawab korban *"iyo pakeklah motornyo jangan lamo-lamo hari nak malam kito nak pegi"* lalu korban mengizinkan terdakwa membawa sepeda motornya ;
- * Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Erna kembali ke tempat Supriadi menunggu dan disana sudah ada Sdr. Samoro kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Samoro *"ini nah motornyo"* dan dijawab Sdr. Samoro *"sudah kau baleklah tempat Erna agek aku jemput"* dan terdakwa menjawab *"yo kak, abis ngamanke motor itu jemput aku ditempat Erna nian ye"* dan Sdr. Samoro menjawab *"iyo aku nak ngamanke dulu motor ini gek aku jemput kau"* lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erna pulang dengan diantar oleh Sdr. Supriadi ;
- * Bahwa terdakwa membawa motor saksi korban bukan untuk mengantar Sdr. Erna namun untuk memberikan kepada Sdr. Samoro untuk dijual ;
- * Bahwa terdakwaa tidak berniat mengembalikan sepeda motor milik korban ;
- * Bahwa Sdr. Samoro berjanji akan membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan Samoro ;
- * Bahwa sepengetahuan terdakwa, Sdr. Samoro telah menjual sepeda motor milik korban tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, Saksi Rahman Kadir mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- * Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah meminjam motor korban dengan alasan untuk mengantar Sdr. Erna, Sdr. Erna berperan mengantar terdakwa menemui korban sehingga korban percaya untuk meminjamkan sepeda motor milik korban untuk mengantar Erna pulang, Sdr. Supriadi berperan mengantar jemput terdakwa dan Sdr. Erna didekat tempat kejadian seolah-olah untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa dan Sdr. Erna menemui korban dengan berjalan kaki, Sdr. Samoro berperan menyuruh terdakwa mengambil motor korban untuk dijual oleh Sdr. Samoro kepada orang lain ;
- * Bahwa sepeda motor Saksi Rahman Kadir langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. Samoro pada malam kejadian ;
- * Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Samoro menjual sepeda motor milik korban ;
- * Bahwa terdakwa tidak mendapat bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sejak terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Sdr. Samoro karena nomor telepon Sdr. Samoro tidak aktif
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. BG 4617 JAI an. Rahman Kadir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- * Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib didepan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saksi Rahman Kadir;
- * Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi ;
- * Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI No.Ka : MH1JBK110FK243249 dan No. Sin. : JBK1E-1242330 An. Rahman Kadir beserta kunci motor;
- * Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi korban Rahman Kadir menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa kencan menghabiskan malam tahun baru bersama kemudian terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Samoro yang merupakan pacar terdakwa dan Sdr. Samoro berkata "*aku dak seneng kau diajak kencan samo kadir, kau temui Kadir itu sudah tu kau ambek motornya bae gek kito jual, pacak dak pacak ambek motor itu*" kemudian terdakwa menyetujui perkataan Sdr. Samoro lalu Sdr. Erna yang telah mengetahui rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghubungi pacarnya yaitu Sdr. Supriadi untuk mengantar terdakwa dan Sdr. Erna menemui korban menggunakan sepeda motor Sdr. Supriadi lalu Sdr. Supriadi berboncengan bertiga dengan terdakwa Sdr. Erna;

- * Bahwa sekitar \pm 10 meter tiba ditempat kejadian, terdakwa dan Sdr. Erna turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Supriadi menunggu Sdr. Samoro datang lalu terdakwa dan Sdr. Erna berjalan kaki seolah-olah untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa dan Sdr. Erna datang tidak membawa kendaraan ;
- * Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi korban sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Markoni lalu terdakwa menghampiri korban dan Markoni kemudian terdakwa berkata kepada korban *"kak aku minjem motor nak nganter Erna balek ke rumah dulu ye"* lalu korban berkata *"agek bae kito kencan dulu"* dan terdakwa menjawab *"agek bae kak aku nganter Erna dulu"* dan dijawab korban *"iyo pakeklah motornyo jangan lamo-lamo hari nak malam kito nak pegi"* lalu korban mengizinkan terdakwa membawa sepeda motornya ;
- * Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Erna kembali ke tempat Supriadi menunggu dan disana sudah ada Sdr. Samoro kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Samoro *"ini nah motornyo"* dan dijawab Sdr. Samoro *"sudah kau baleklah tempat Erna agek aku jemput"* dan terdakwa menjawab *"yo kak, abis ngamanke motor itu jemput aku ditempat Erna nian ye"* dan Sdr. Samoro menjawab *"iyo aku nak ngamanke dulu motor ini gek aku jemput kau"* lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erna pulang dengan diantar oleh Sdr. Supriadi ;
- * Bahwa terdakwa membawa motor saksi korban bukan untuk mengantar Sdr. Erna namun untuk memberikan kepada Sdr. Samoro untuk dijual ;
- * Bahwa terdakwa tidak berniat mengembalikan sepeda motor milik korban ;
- * Bahwa Sdr. Samoro berjanji akan membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan Samoro ;
- * Bahwa sepengetahuan terdakwa, Sdr. Samoro telah menjual sepeda motor milik korban tersebut ;
- * Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, Saksi Rahman Kadir mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah meminjam motor korban dengan alasan untuk mengantar Sdr. Erna, Sdr. Erna berperan mengantar terdakwa menemui korban sehingga korban percaya untuk meminjamkan sepeda motor milik korban untuk mengantar Erna pulang, Sdr. Supriadi berperan mengantar jemput terdakwa dan Sdr. Erna didekat tempat kejadian seolah-olah untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa dan Sdr. Erna menemui korban dengan berjalan kaki, Sdr. Samoro berperan menyuruh terdakwa mengambil motor korban untuk dijual oleh Sdr. Samoro kepada orang lain ;
- * Bahwa sepeda motor korban langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. Samoro pada malam kejadian ;
- * Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Samoro menjual sepeda motor milik korban ;
- * Bahwa terdakwa tidak mendapat bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sejak terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Sdr. Samoro karena nomor telepon Sdr. Samoro tidak aktif.
- Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, ATAU Dakwaan KEDUA : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **WIKI LISMAWATI BINTI HARMEN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.



- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang atau suatu benda tersebut ada dalam kekuasaannya sepengetahuan dari yang berhak, tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib didepan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Sdr. Erna, Sdr. Samoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Supriadi dan barang yang telah terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI No.Ka : MH1JBK110FK243249 dan No. Sin. : JBK1E-1242330 An. Rahman Kadir beserta kunci motor milik Saksi Rahmna Kadir;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi korban Rahman Kadir menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa kencan menghabiskan malam tahun baru bersama kemudian terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Samoro yang merupakan pacar terdakwa dan Sdr. Samoro berkata *"aku dak seneng kau diajak kencan samo kadir, kau temui Kadir itu sudah tu kau ambek motornyo bae gek kito jual, pacak dak pacak ambek motor itu"* kemudian terdakwa menyetujui perkataan Sdr. Samoro lalu Sdr. Erna yang telah mengetahui rencana tersebut meghubungi pacarnya yaitu Sdr. Supriadi untuk mengantar terdakwa dan Sdr. Erna menemui korban menggunakan sepeda motor Sdr. Supriadi lalu Sdr. Supriadi berboncengan bertiga dengan terdakwa Sdr. Erna;

Menimbang, Bahwa sekitar \pm 10 meter tiba ditempat kejadian, terdakwa dan Sdr. Erna turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Supriadi menunggu Sdr. Samoro datang lalu terdakwa dan Sdr. Erna berjalan kaki seolah-olah untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa dan Sdr. Erna datang tidak membawa kendaraan ;

Menimbang, Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi korban sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Markoni lalu terdakwa menghampiri korban dan Markoni kemudian terdakwa berkata kepada korban *"kak aku minjem motor nak nganter Erna balek ke rumah dulu ye"* lalu korban berkata *"agek bae kito kencan dulu"* dan terdakwa menjawab *"agek bae kak aku nganter Erna dulu"* dan dijawab korban *"iyo pakeklah motornyo jangan lamo-lamo hari nak malam kito nak pegi"* lalu korban mengizinkan terdakwa membawa sepeda motornya ;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Erna kembali ke tempat Supriadi menunggu dan disana sudah ada Sdr. Samoro kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Samoro *"ini nah motornyo"* dan dijawab Sdr. Samoro *"sudah kau baleklah tempat Erna agek aku jemput"* dan terdakwa menjawab *"yo kak, abis ngamanke motor itu jemput aku ditempat Erna nian ye"* dan Sdr. Samoro menjawab *"iyo aku nak ngamanke dulu motor ini gek aku jemput kau"* lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik korban kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erna pulang dengan diantar oleh Sdr. Supriadi ;



Menimbang, Bahwa terdakwa membawa motor saksi korban bukan untuk mengantar Sdr. Erna namun untuk memberikan kepada Sdr. Samoro untuk dijual;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, Saksi Rahman Kadir mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib didepan SMP YAPI depan lapangan sepak bola Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi dan barang yang telah terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr. Erna, Sdr. Samoro dan Sdr. Supriadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit FI warna biru tahun 2015 No. Pol. BG 4617 JAI No.Ka : MH1JBK110FK243249 dan No. Sin. : JBK1E-1242330 An. Rahman Kadir beserta kunci motor milik Saksi Rahman Kadir;

Menimbang, Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah meminjam motor korban dengan alasan untuk mengantar Sdr. Erna, Sdr. Erna berperan mengantar terdakwa menemui korban sehingga korban percaya untuk



meminjamkan sepeda motor milik korban untuk mengantar Erna pulang, Sdr. Supriadi berperan mengantar jemput terdakwa dan Sdr. Erna didekat tempat kejadian seolah-olah untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa dan Sdr. Erna menemui korban dengan berjalan kaki, Sdr. Samoro berperan menyuruh terdakwa mengambil motor korban untuk dijual oleh Sdr. Samoro kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan pemidanaan maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti : 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. BG 4617 JAI an. Rahman Kadir karena disita dari **saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN**, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang patut dan adil kepada terdakwa maka akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat terutama pasal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WIKA LISMAWATI BINTI HARMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIKA LISMAWATI BINTI HARMEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. BG 4617 JAI an. Rahman Kadir
- Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAN KADIR BIN ABDULLAH KINJUN.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)